



PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 50/POJK.03/2017 TENTANG KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO
PENDANAAN STABIL BERSIH (*NET STABLE FUNDING RATIO*)
BAGI BANK UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan sistem perbankan yang sehat, mampu berkembang dan bersaing secara nasional maupun internasional, serta sejalan dengan perkembangan standar internasional, bank perlu memiliki likuiditas yang kuat dan memadai;
- b. bahwa untuk menilai kecukupan likuiditas, diperlukan rasio likuiditas yang setara, dapat diandalkan, dan dapat diperbandingkan dalam menilai kecukupan pendanaan stabil berdasarkan komposisi aset dan transaksi rekening administratif;
- c. bahwa untuk mengakomodasi perkembangan standar internasional dan mendukung penguatan likuiditas perbankan Indonesia, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (*Net Stable Funding Ratio*) bagi Bank Umum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (*Net Stable Funding Ratio*) bagi Bank Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
 3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (*Net Stable Funding Ratio*) bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6099);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 50/POJK.03/2017 TENTANG KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO PENDANAAN STABIL BERSIH (*NET STABLE FUNDING RATIO*) BAGI BANK UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (*Net Stable Funding Ratio*) bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6099) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional.
2. Pendanaan Stabil yang Tersedia atau *Available Stable Funding*, yang selanjutnya disingkat ASF, adalah jumlah liabilitas dan ekuitas yang stabil selama periode 1 (satu) tahun untuk mendanai

- aktivitas Bank.
3. Pendanaan Stabil yang Diperlukan atau *Required Stable Funding*, yang selanjutnya disingkat RSF, adalah jumlah aset dan transaksi rekening administratif yang perlu didanai oleh pendanaan stabil.
 4. Rasio Pendanaan Stabil Bersih atau *Net Stable Funding Ratio*, yang selanjutnya disingkat NSFR, adalah perbandingan antara ASF dengan RSF.
 5. Laporan NSFR adalah laporan yang menyajikan informasi kuantitatif berupa perhitungan dan nilai NSFR, serta informasi kualitatif berupa analisis perkembangan NSFR.
 6. Kertas Kerja NSFR adalah laporan yang memuat perhitungan NSFR secara rinci sebagai sumber data dalam menyusun Laporan NSFR.
 7. Rencana Tindak Pemenuhan NSFR adalah laporan yang paling sedikit memuat rencana perbaikan untuk pemenuhan kecukupan NSFR disertai jangka waktu penyelesaian.
2. Ketentuan Pasal 4 dihapus.
 3. Ketentuan ayat (3) Pasal 5 tetap dan Penjelasan ayat (3) Pasal 5 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal.
 4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Bank wajib:

- a. melakukan pemantauan pemenuhan NSFR;
 - b. menyampaikan laporan perhitungan NSFR; dan
 - c. mempublikasikan Laporan NSFR, baik secara individu maupun konsolidasi.
5. Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 15A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

- (1) Kewajiban perhitungan dan pelaporan NSFR bagi Bank yang termasuk dalam kelompok bank berdasarkan modal inti 1 selain bank asing, pertama kali dilakukan untuk posisi akhir bulan Desember 2024 untuk:
 - a. pemantauan pemenuhan NSFR secara bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);
 - b. penyampaian Kertas Kerja NSFR dan Laporan NSFR posisi akhir triwulan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1); dan
 - c. publikasi dan pengungkapan Laporan NSFR posisi akhir triwulan laporan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).

- (2) Tata cara, format, dan jangka waktu penyampaian Kertas Kerja NSFR dan Laporan NSFR dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
 - (3) Tata cara, format, dan jangka waktu publikasi Laporan NSFR dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai transparansi dan publikasi laporan bank.
6. Ketentuan Pasal 16 diubah dan penjelasan Pasal 16 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Dalam hal terdapat Bank yang termasuk dalam kelompok bank berdasarkan modal inti 2, kelompok bank berdasarkan modal inti 3, kelompok bank berdasarkan modal inti 4, atau bank asing kemudian menjadi Bank yang termasuk dalam kelompok bank berdasarkan modal inti 1 selain bank asing sebelum posisi Desember 2024, Bank tetap wajib memenuhi ketentuan perhitungan dan pelaporan NSFR sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal II

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 November 2024

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

☞

MAHENDRA SIREGAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

☞

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

☞

SUPRATMAN ANDI AGTAS



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR

⌘



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 50/POJK.03/2017 TENTANG KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO
PENDANAAN STABIL BERSIH (*NET STABLE FUNDING RATIO*)
BAGI BANK UMUM

I. UMUM

Sebagaimana halnya permodalan, dibutuhkan standar perhitungan rasio likuiditas untuk mengukur likuiditas minimum yang harus dipelihara oleh Bank sesuai dengan standar internasional yang berlaku yaitu *Basel III: The Net Stable Funding Ratio* yang diterbitkan oleh *Basel Committee on Banking Supervision* (BCBS). Penilaian kecukupan likuiditas sebagaimana diatur dalam standar internasional dimaksud dilakukan melalui pemenuhan rasio pendanaan stabil yang disesuaikan dengan komposisi aset dan rekening administratif.

Rasio dimaksud telah diterapkan di Indonesia sejak tahun 2017 bagi Bank yang memenuhi kriteria tertentu. Mengingat pemeliharaan rasio tersebut ditujukan untuk mendukung penguatan likuiditas perbankan, dalam perkembangannya dibutuhkan data yang setara, dapat diandalkan, dan dapat diperbandingkan yang berlaku bagi seluruh Bank.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan penyesuaian terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban pemenuhan rasio pendanaan stabil bersih (*net stable funding ratio*) bagi bank umum antara lain berupa perluasan cakupan Bank.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 4

Dihapus.

Angka 3

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Nilai tercatat (*carrying value*) yang diperhitungkan

adalah nilai tercatat (*carrying value*) sebelum faktor pengurang berdasarkan pengaturan (*regulatory deductions*), atau penyesuaian lain.

Contoh:

Modal inti (*Tier 1*) dan modal pelengkap (*Tier 2*) tidak memperhitungkan faktor-faktor yang menjadi pengurang modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “seluruh nilai tercatat (*carrying value*) aset pada laporan posisi keuangan (neraca)” dalam ketentuan ini termasuk giro wajib minimum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai giro wajib minimum, dan *Capital Equivalency Maintained Assets* (CEMA) sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum.

Untuk aset pada laporan posisi keuangan (neraca), nilai tercatat (*carrying value*) yang diperhitungkan adalah nilai tercatat (*carrying value*) aset ditambah dengan tagihan bunga yang belum diterima (jika ada) setelah dikurangi dengan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) atas aset yang dihitung sesuai dengan standar akuntansi keuangan.

CKPN dimaksud merupakan CKPN atas aset yang teridentifikasi mengalami penurunan nilai, yaitu CKPN pada *stage 2* (aset kurang baik) dan *stage 3* (aset tidak baik) sesuai dengan standar akuntansi keuangan mengenai instrumen keuangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 6

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 15A

Ayat (1)

Bank yang termasuk dalam kelompok bank berdasarkan modal inti 1 sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank umum.

Bank asing merupakan Bank yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri;
2. bank umum berbentuk badan hukum Indonesia yang lebih dari 50% (lima puluh persen) sahamnya dimiliki oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing baik secara sendiri atau secara bersama-sama; dan/atau
3. bank yang dimiliki baik secara sendiri atau bersama-sama oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing sampai dengan

50% (lima puluh persen) namun terdapat pengendalian oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 16

Bank yang termasuk dalam kelompok bank berdasarkan modal inti 2, kelompok bank berdasarkan modal inti 3, kelompok bank berdasarkan modal inti 4 sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank umum.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR

